

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan “ dapat diartikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mereka hidup dengan sehat dan bertempat tinggal yang bersih, aman dan tentram serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Pada saat ini Pemerintah telah memberikan kartu sehat bagi masyarakat atau yang sekarang ini dikenal dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) agar meringankan biaya mereka. Semakin tinggi dan semakin maju suatu negara maka tuntutan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat semakin pesat dan besar. Salah satu fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yaitu dalam hal kesehatan. Fasilitas Kesehatan merupakan hal dasar dan utama yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat.

Sistem pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagai penyembuh banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Pada saat ini peran tenaga kesehatan mulai luntur dan berkurang dikarenakan dalam upaya penyembuhan yang dilakukan tenaga kesehatan tidak semuanya sesuai yang di inginkan dan diharapkan pasien, yaitu kesembuhan.¹ Tenaga kesehatan

¹ S. Soetrisno, 2010, *Malpraktek Medik Dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Tangerang: Penerbit PT Telaga Ilmu Indonesia), hlm. V

adalah setiap orang yang mengkhususkan diri pada pekerjaan di bidang kesehatan, memiliki pengetahuan, kemampuan atau keahlian yang memadai dan pernah belajar di bidang kesehatan.

Tenaga kesehatan merupakan profesi yang sangat mulia dalam pandangan masyarakat karena pasien yang datang pastinya mendapatkan perawatan yang baik. Seorang tenaga kesehatan harus melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang karena banyak orang yang bergantung hidup atau kesembuhan. Tenaga kesehatan juga merupakan manusia biasa oleh sebab itu tenaga kesehatan memiliki kekurangan. Profesi tenaga kesehatan memiliki resiko yang sangat tinggi karena kemungkinan pasien cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani oleh tenaga kesehatan walaupun tenaga kesehatan sudah melakukan tugas nya sesuai dengan *Standart Operating Procedure* (SOP). Keadaan semacam ini disebut dengan resiko medik dan resiko ini terkadang dimaknai oleh pihak-pihak diluar profesi tenaga kesehatan sebagai *medical malpractice*.²

Pasien tidak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan resiko medik dan malpraktik sehingga menimbulkan spekulatif bahwa tenaga kesehatan lah yang selalu salah atau ceroboh pada saat memberikan pelayanan maupun penanganan kesehatan terhadap pasien. Dalam dunia medis sering kita dengar sebutan *Informed Consent* yang artinya persetujuan atas dasar informasi atau dengan istilah lain persetujuan tindakan medik,

² Machmud Syahrul, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm 1.

contribution negligence atau pasien turut bersalah yang artinya pasien tidak menjelaskan dengan benar tentang riwayat penyakit yang pernah di alaminya atau alergi obat yang di deritanya sehingga menimbulkan keadaan yang tidak diinginkan oleh dokter maupun pasien.

Kasus malpraktik yang marak terjadi di Indonesia diberitakan dalam media massa baik melalui media elektronik maupun media cetak, hal ini menimbulkan keresahan bagi kalangan tenaga kesehatan. Dalam menjalankan pekerjaan nya, tenaga kesehatan mengandung segala resiko dalam artian, tidak menolong dinyatakan salah menurut hukum, ditolong beresiko dituntut pasien atau keluarganya jika tidak sesuai dengan harapannya.³ Meningkatnya kasus malpraktik juga berbanding lurus dengan tuntutan hukum terhadap tenaga medis oleh pasiennya.

Fenomena yang terjadi saat ini, permintaan terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat dari hari ke hari. Tentu nya hal tersebut berdampak pada dibutuhkannya jumlah tenaga medis dalam hal ini dokter yang banyak. Kondisi di Indonesia sendiri jumlah dokter sangat terbatas sehingga hal ini memaksa dokter untuk membutuhkan perawat sebagai tenaga pendukung dalam menjalankan tugas pelayanannya.

Dalam menjalankan tugas nya seorang tenaga medis harus memahami peraturan serta batas-batas yang telah ditentukan agar tenaga medis tidak dituntut dimuka pengadilan karena dinilai telah merugikan masyarakat dan

³ *Ibid*, hlm 2.

tenaga medis juga mendapatkan keadilan. Pengertian keadilan menurut John Rawls adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi dari sosial, akan tetapi kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan khususnya masyarakat lemah. Aparat penegak hukum juga harus memahami peraturan serta batas-batas yang telah ditentukan apabila aparat penegak hukum menerima pengaduan tentang malpraktik, aparat penegak hukum tidak lalai dalam mengambil keputusan dan menyatakan bahwa tenaga medis tersebut bersalah tanpa disertai bukti yang akurat.

Alangkah lebih baik aparat penegak hukum mengkoordinasi terlebih dahulu dengan atasan tenaga medis yang bersangkutan, dari hasil tersebut maka akan ditemukan titik terang mengenai perbuatan yang dilakukan seorang tenaga medis, sehingga akan dapat disimpulkan apakah tindakan yang telah dilakukan tenaga medis tersebut dapat dibenarkan atau tidak oleh hukum. Tindakan yang dilakukan tenaga medis tersebut dibenarkan oleh hukum maka tenaga medis wajib mendapatkan perlindungan hukum.

Pada saat menjalankan kan tugas nya dalam melakukan tindakan medis tersebut, seringkali didapatkan perawat melakukan kesalahan yang berdampak negatif bagi pasien, seperti kesalahan perawat dalam memberikan obat yang terjadi tahun 2017 di Kabupaten Semarang dimana dua balita

berusia 3 bulan dan 9 bulan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat diabetes yang seharusnya merupakan obat penurun panas.⁴

Kasus lain yang serupa mengenai kesalahan perawat dalam melakukan tindakan medis yakni pada kesalahan pelayanan perawatan pasca operasi yang terjadi di Meulaboh, Aceh dimana menyebabkan kematian bagi pasien Alfareza yang masih berusia 13 tahun. Pada kondisi saat itu pasien Alfareza disuntik sebanyak 3 kali oleh perawat jaga di Rumah Sakit Cut Nyak Dien setelah operasi bagian punggungnya yang tertancap dahan kayu.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Kesadaran hukum pasien yang merasa dirugikan berakibat pada penuntutan terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan medis yang berujung penuntutan secara pidana terhadap pasien yang merasa dirugikan. Tenaga kesehatan hanyalah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan serta lalai, sehingga pelanggaran bisa terjadi bahkan sampai melanggar peraturan kesehatan yang berlaku. Pasien mendapatkan hak untuk melindungi diri nya dari tenaga kesehatan yang melakukan

⁴ Surya. Perawat Salah Beri Obat, Dua Balita Meninggal Usai Imunisasi. <https://www.antaranews.com/berita/66226/perawat-salah-beri-obat-dua-balita-meninggal-usai-imunisasi>. Diakses pada tanggal 13 September 2022 Pukul 20.25 WIB

⁵ Raja Umar. 5 Fakta Penting Kasus “Suntikan Maut” di Meulaboh, Dua Anak Jadi Korban hingga Penjelasan Rumah Sakit. <https://regional.kompas.com/read/2018/10/22/13061441/5-fakta-penting-kasus-suntikan-maut-di-meulaboh-dua-anak-jadi-korban-hingga>. Diakses pada tanggal 13 September 2022 Pukul 21.02 WIB.

tindakan malpraktik serta pasien yang dirugikan oleh tenaga kesehatan dapat menuntut secara pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik.

Tindakan perawat sebagai subjek hukum akan berhadapan pula dengan konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban secara hukum, apabila terjadi penuntutan atas kelalaian ataupun kesalahan atas tindakan yang mengakibatkan pasien cedera atau meninggal dunia maka disinilah muncul permasalahan hukum, khususnya di bagian hukum pidana dalam rumusan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat dan menyebabkan pasien luka berat dapat dipidana paling lama 3 tahun dan jika mengakibatkan kematian maka setiap tenaga kesehatan dipidana paling lama 5 tahun.

Pelimpahan wewenang medis dari dokter kepada perawat tentu memiliki konsekuensi perdata dan kode etik. Ketika pasien dirugikan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut, perawat ikut bertanggung jawab karena tugas dan status profesionalnya. Berkaca dari berbagai persoalan hukum yang muncul dalam dunia praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Pertanggungjawaban Perawat Terhadap Tindakan Malpraktik Medik Yang Mengakibatkan Pasien Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo)”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pertanggungjawaban perawat terhadap tindakan malpraktik medik yang mengakibatkan pasien meninggal dunia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis memiliki tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan aturan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta seberapa efektif keberlakuan nya untuk menegakkan sanksi pidana bagi perawat yang melakukan malpraktik medik hingga menyebabkan kematian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, khususnya hukum pidana mengenai tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dimana dalam penelitian ini berfokus pada perawat.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum, Polisi pada tingkat Penyidikan, Jaksa pada tingkat Penuntutan dan Hakim pada tingkat Pengadilan agar dapat memberikan sebuah kepastian hukum dalam hal syarat serta pelaksanaan sanksi

pidana bagi perawat terhadap tindakan malpraktik medik yang mengakibatkan pasien meninggal dunia apabila dihadapkan pada perkara tindak pidana kesehatan.

- b. Bagi Masyarakat, diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban perawat terhadap tindakan malpraktik medik yang mengakibatkan pasien meninggal dunia.
- c. Bagi mahasiswa dan para dosen pengajar, penulisan hukum ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana mengenai pertanggungjawaban perawat terhadap tindakan malpraktik medik yang mengakibatkan pasien meninggal dunia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ilmiah dengan judul “Pertanggungjawaban Perawat Terhadap Tindakan Malpraktik Medik Yang Mengakibatkan Pasien Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo).” merupakan hasil karya asli dari buah pemikiran penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini yang ditulis oleh:

1. Disusun Oleh : Sabarina Apnita

NIM : 1306200487

Instansi : Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara
Medan

Penelitian Tahun : 2017

Judul : Proses Pembuktian Malpraktik
Kedokteran Yang Mengakibatkan
Meninggalnya Pasien (Analisis
Putusan Mahkamah Agung No:
79/PK/PID/2013)

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk-bentuk kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter?
- 2) Bagaimana proses pembuktian di dalam perkara malpraktik kedokteran yang mengakibatkan meninggalnya pasien?
- 3) Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung No. 79/PK/PID/2013 terkait dengan pembuktian dalam perkara malpraktik kedokteran yang mengakibatkan meninggalnya pasien?

b. Hasil Penelitian

- 1) Bentuk-bentuk kelalaian yang sering dilakukan oleh dokter dalam melaksanakan tugasnya yang dapat berujung kepada malpraktik medis yaitu dilanggarnya Standar Profesi Kedokteran dan Standar Prosedur Operasional, dilanggarnya hukum misalnya praktik tanpa STR atau SIP, dilanggarnya Kode Etik Kedokteran (KODEKI), dilanggarnya prinsip-prinsip kedokteran, dilanggarnya kesusilaan umum, praktik kedokteran tanpa informed consent, terapi tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien, terapi tidak sesuai dengan *informed consent* dan sebagainya. Pelanggaran tersebut terjadi karena seorang dokter lalai pada saat melaksanakan tugasnya dan kelalaian tersebut berasal dari kurangnya kehati-hatian pada saat melaksanakan tugas.
- 2) Proses pembuktiannya dimulai dari penyerahan alat-alat bukti yang tergabung dalam alat bukti surat, kemudian mendengarkan keterangan saksi dari kedua belah pihak, selanjutnya keterangan ahli yang dihadirkan kedalam persidangan, keterangan terdakwa juga didengarkan didalam persidangan, dan yang terakhir adalah alat bukti petunjuk yang didapat hakim dari keseluruhan proses pembuktian yang berlangsung. Dari keseluruhan proses

pembuktian tersebutlah untuk menjadi titik penentu dalam mengungkap kasus malpraktik medis.

- 3) Analisis putusan Mahkamah Agung No. 79/PK/PID/2013 terkait dengan proses pembuktian dalam perkara malpraktik kedokteran sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam proses pembuktiannya mulai dari alat bukti surat sampai keterangan terdakwa didengarkan dipersidangan. Tetapi dalam proses pembuktian yang sudah sangat panjang majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut kurang memperhatikan keterangan para saksi dan tidak mengambil kesimpulan berdasarkan sesuai dengan yang terjadi dalam keadaan yang sebenarnya.

- c. Perbedaan skripsi pembandingan dengan skripsi yang hendak ditulis dan diteliti oleh penulis ialah terletak pada subjek dan objek nya, dimana skripsi pembandingan mengangkat subjek malpraktik yang terjadi pada kedokteran dengan objek putusan Mahkamah Agung sedangkan penulis hendak meneliti Pertanggungjawaban Perawat Terhadap Tindakan Malpraktik Medik Yang Mengakibatkan Pasien Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo).

2. Disusun Oleh : Sastra Dinata

NIM : 170710101384

Instansi : Program Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Penelitian Tahun : 2021

Judul : Analisis Pertanggungjawaban pidana tenaga keperawatan dalam tindak pidana malpraktik (Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Skw)

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/Pn.Skw telah memenuhi unsur pasal 78 UU praktik kedokteran berdasarkan fakta persidangan?
- 2) Apakah pertimbangan hakim pada putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/Pn.Skw yang menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan sesuai dengan fakta di persidangan?

b. Hasil Penelitian

- 1) Unsur perbuatan dalam Pasal 78 UU Praktik Kedokteran dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/Pn.Skw pada faktanya memang telah terbukti melakukan tindakan penanganan pada benda asing dimata korban YH sebagaimana menurut Panduan Praktik Klinis bagi dokter

di Fasilitas Kesehatan Primer. Perbuatan yang dilakukan terdakwa S jika merujuk pada ketentuan-ketentuan penanganan medis memang telah sesuai, hanya saja terdakwa S tidak cermat dan lalai dalam melakukan tindakan tersebut atas kewenangan yang dimiliki. Ketidakcermatan dan kelalaian tersebut didasarkan pada kewenangan yang tidak sesuai dengan kapasitas terdakwa S yang hanya sebagai perawat yang ditugaskan di bagian Poli Mata Puskesmas Kecamatan Singkawang Tengah.

2) Hakim tidak mempertimbangkan dan membuktikan apakah terdakwa S telah benar memenuhi unsur kesengajaan. Padahal suatu unsur kesalahan terdakwa harus benar-benar dapat dibuktikan yang tidak hanya terletak pada perbuatan semata (*actus reus*) tetapi juga harus melihat niat jahat dari terdakwa (*mens rea*) sebagai pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Pada fakta hukum dalam Putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/Pn.Skw menunjukan ketiadaan pengetahuan terdakwa S dalam menyadari akibat dari tindakan medisnya.

c. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang hendak diangkat dan diteliti oleh penulis ialah terletak pada objek putusan yang diambil, dimana pada skripsi pembanding mengambil fokus

studi putusan pada pengadilan negeri singkawang, sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian terkait Pertanggungjawaban Perawat Terhadap Tindakan Malpraktik Medik Yang Mengakibatkan Pasien Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo).

3. Disusun Oleh : Bambang Sutrisno
- NIM : 13.501010.050
- Instansi : Univeristas Borneo Tarakan
- Peneltian Tahun : 2017
- Judul : Perlindungan Hukum Bagi Korban
Malpraktik Kedokteran

a. Rumusan Masalah

- 1) Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana malpraktik kedokteran
- 2) Pertanggungjawaban dokter yang melakukan tindak pidana malpraktik tersebut

b. Hasil Penelitian

- 1) Peraturan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pihak medis (dokter) malpraktik belum diatur secara khusus peraturan perundang-undangan, tetapi sudut pandang

hukum secara keseluruhan baik itu peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan tindak pidana ini yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Aturan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban dokter terhadap korban malpraktik dalam KUHP terdapat pada pasal 359 dan 360 yang menjelaskan tentang kelalian pelaku dan penjelasan mengenai tanggung jawab dokter atau pihak ketiga untuk memberikan restitusi kepada korban, dokter dan pihak ketiga. Dalam hal ini rumah sakit dapat memberikan restitusi atau ganti kerugian terhadap korban atas kelalaian dalam melakukan praktik medis yang dilakukan oleh tenaga medis.

c. Perbedaan skripsi pembandingan dengan skripsi yang hendak diangkat dan diteliti oleh penulis ialah terletak pada objek penelitian yang diangkat oleh skripsi pembandingan yaitu pada skripsi pembandingan hanya berfokus kepada objek peraturan mengenai tindak pidana malpraktik yang dilakukan oleh kedokteran, sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian

terkait Pertanggungjawaban Perawat Terhadap Tindakan Malpraktik Medik Yang Mengakibatkan Pasien Meninggal Dunia(Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo).

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian diatas, maka yang menjadi batasan konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Pengertian pertanggungjawaban menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

3. Perawat

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan mendefinisikan perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perawat dapat dibedakan

dengan dilihat dari jenis nya yakni perawat vokasi dan perawat profesi.

4. Malpraktik Medis

Malpraktik adalah kesalahan seorang tenaga medis untuk menerapkan tingkat ketrampilan dan pengetahuannya di dalam memberi pelayanan pengobatan dan perawatan terhadap seorang pasien yang lazimnya diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utamanya. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan studi kepustakaan. Maka dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi perawat pelaku malpraktik.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ini adalah

data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

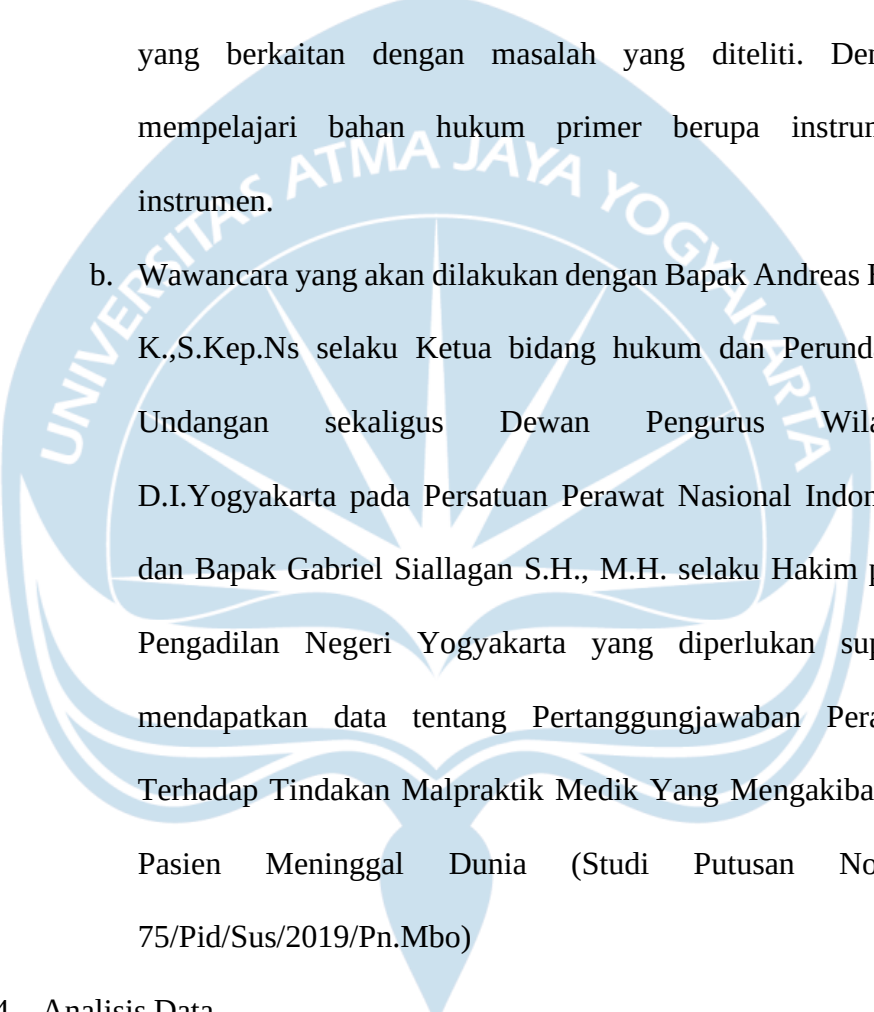
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari pendapat hukum yang didapat dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet, asas-asas hukum, fakta hukum, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Penulis menggunakan bahan hukum tersier untuk membantu memberikan penjelasan demi kemudahan pemahaman terkait bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Hukum Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

- 
- a. Studi Kepustakaan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan suatu cara pengumpulan data-data dengan mempelajari instrumen-instrumen hukum terkait, buku-buku literatur, artikel internet, asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan mempelajari bahan hukum primer berupa instrumen-instrumen.
 - b. Wawancara yang akan dilakukan dengan Bapak Andreas Budi K., S.Kep.Ns selaku Ketua bidang hukum dan Perundang-Undangan sekaligus Dewan Pengurus Wilayah D.I. Yogyakarta pada Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan Bapak Gabriel Siallagan S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diperlukan supaya mendapatkan data tentang Pertanggungjawaban Perawat Terhadap Tindakan Malpraktik Medik Yang Mengakibatkan Pasien Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 75/Pid/Sus/2019/Pn.Mbo)

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Dalam

menerik kesimpulan dipergunakan metode berpikir secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan berawal dari proposisi umum (yang telah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan suatu simpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dari penulisan skripsi ini dibagi dalam 3 (tiga) bab yang terjadi atas susunan sebagai:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab II yang berisi tentang Pembahasan yang terdiri atas: A. Kajian tentang efektivitas dan pertanggungjawaban hukum, dalam sub Bab terdapat 1 nomor anak subbab yaitu 1. Pengertian Efektivitas yang dibagi dalam 2 nomor anak subbab kedua yang diantaranya ialah a.Efektivitas Hukum dan b.Pertanggungjawaban Hukum, B. Tinjauan tentang perawat. C. Malpraktik perawat di bidang kesehatan, D. Pemberian tindakan medis, E. Pertanggungjawaban yang diberlakukan bagi perawat atas malpraktik medik hingga menyebabkan kematian.

BAB III PENUTUP

Bab III adalah bab terakhir yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran dari penulis terkait topik skripsi yang diangkat serta bagian akhir berisi Daftar Pustaka.

